

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pajak merupakan salah satu hal yang sangat penting bagi negara karena pajak memberikan kontribusi yang besar terhadap penerimaan negara dan bagi kemakmuran rakyat, sehingga pajak harus dikelola dengan baik oleh Negara. Pajak memberikan kontribusi yang besar bagi pembangunan negara dalam berbagai bidang, baik dalam bidang pendidikan, kesehatan, industri, dan lain sebagainya yang berlaku di pemerintahan atau negara (Sudirman & Mahwiyah, 2024).

Sistem pemungutan pajak di Indonesia menggunakan *self assessment system* yang artinya memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan besarnya pajak yang terutang kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) (Desmon & Hairudin, 2020). Dengan sistem perpajakan seperti itu, wajib pajak atau manajemen perusahaan pasti akan berusaha menghindari beban pajak sehingga mampu membayar pajak dengan berbagai cara. Salah satu cara manajemen pajak dalam melakukan perencanaan pajak dengan menggunakan strategi meminimalkan beban pajak yang disebut *tax avoidance* (penghindaran pajak) (Leksono et al., 2019).

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang menyebutkan bahwa pendapatan negara adalah semua penerimaan yang berasal dari penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak serta penerimaan hibah dari dalam dan

luar negeri. Namun yang menjadi sumber pendapatan negara yang paling utama berasal dari penerimaan perpajakan.

Tabel 1.1
Penerimaan Negara Tahun 2020 – 2024
(dalam satuan Triliun Rupiah)

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Pendapatan Dalam Negeri	1,629.0	2,006.3	2,630.1	2,634.1	2,801.9
I. Penerimaan Perpajakan	1,285.1	1,547.8	2,034.6	2,118.3	2,309.9
Penerimaan Pajak	1,072.1	1,278.6	1,716.8	1,818.2	1,988.9
Kepabeanan dan Cukai	213.0	269.2	317.8	300.1	321.0
II. Penerimaan Negara Bukan Pajak	343.8	458.5	595.6	515.8	492.0
Hibah	18.8	5.0	5.7	0.4	0.4
Total Pendapatan Negara	1,647.8	2,011.3	2,635.8	2,634.5	2,802.3

Sumber: Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pajak diolah, 2025

Berdasarkan tabel 1.1 menyajikan informasi mengenai pendapatan negara dari tahun 2020 hingga 2024 berdasarkan komponen utama, yaitu pendapatan dalam negeri, penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak (PNBP), dan hibah. Secara umum, terdapat tren peningkatan pendapatan negara dari tahun ke tahun, dengan total pendapatan negara meningkat dari Rp1.647,8 triliun pada tahun 2020 menjadi Rp2.802,3 triliun dalam APBN 2024.

Pendapatan dalam negeri mengalami pertumbuhan signifikan dari Rp1.629,0 triliun pada tahun 2020 menjadi Rp2.801,9 triliun pada tahun 2024. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya penerimaan perpajakan, yang terdiri dari penerimaan pajak serta kepabeanan dan cukai. Penerimaan pajak,

sebagai komponen terbesar dalam penerimaan perpajakan, mengalami peningkatan dari Rp1.072,1 triliun pada tahun 2020 menjadi Rp1.988,9 triliun pada tahun 2024. Kepabeanan dan cukai juga mengalami peningkatan dari Rp213,0 triliun pada tahun 2020 menjadi Rp321,0 triliun pada tahun 2024, meskipun mengalami sedikit penurunan pada tahun 2023 dibandingkan tahun sebelumnya.

Selain penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) juga berkontribusi dalam pendapatan negara, dengan nilai yang berfluktuasi sepanjang periode. Pada tahun 2020, PNBP tercatat sebesar Rp343,8 triliun dan meningkat menjadi Rp595,6 triliun pada tahun 2022 sebelum mengalami penurunan kembali menjadi Rp492,0 triliun dalam APBN 2024. Hibah, yang merupakan bagian terkecil dari pendapatan negara, mengalami penurunan drastis dari Rp18,8 triliun pada tahun 2020 menjadi hanya Rp0,4 triliun dalam APBN 2024.

Menurut Safitri & Oktris, (2023) penghindaran pajak adalah upaya untuk mengurangi kewajiban pajak dengan memanfaatkan celah dalam peraturan perpajakan, sehingga meminimalkan jumlah pajak yang seharusnya dibayarkan. Tindakan ini, yang dilakukan sesuai dengan hukum, dapat memberikan manfaat bagi perusahaan.

Fenomena penghindaran pajak di Indonesia menjadi isu krusial dalam sistem perpajakan nasional, terutama karena dampaknya yang signifikan terhadap penerimaan negara. Berdasarkan laporan *Tax Justice Network*, Indonesia mengalami potensi kehilangan penerimaan pajak sebesar US\$4,785 miliar atau sekitar Rp69,34 triliun pada tahun 2020 akibat praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang dilakukan oleh berbagai perusahaan dan individu. Indonesia

sebagai negara dengan kehilangan penerimaan pajak terbesar keempat di Asia, setelah China, India, dan Jepang. Selain itu, secara global, penghindaran pajak telah menyebabkan total kehilangan penerimaan pajak sebesar US\$427 miliar per tahun, dengan mayoritas kerugian berasal dari praktik *transfer pricing* yang dilakukan oleh perusahaan multinasional.

Fenomena ini semakin mengkhawatirkan karena terjadi di tengah upaya pemerintah untuk meningkatkan *tax ratio* dan memperbaiki kepatuhan pajak wajib pajak. Salah satu penyebab utama dari tingginya angka penghindaran pajak adalah *transfer pricing*, yaitu strategi yang digunakan oleh perusahaan multinasional untuk mengalihkan keuntungan ke negara dengan tarif pajak lebih rendah (*tax haven*) guna mengurangi beban pajak di negara asalnya, termasuk Indonesia.

Praktik ini sering dilakukan melalui *transfer pricing* yang agresif, penggunaan *thin capitalization*, serta *tunneling incentive*, yang memungkinkan perusahaan mengalihkan pendapatan dari yurisdiksi yang memiliki pajak tinggi ke yurisdiksi dengan pajak rendah. Selain itu, Indonesia juga menghadapi tantangan dalam menanggulangi *Base Erosion and Profit Shifting* (BEPS), di mana perusahaan multinasional memanfaatkan celah regulasi perpajakan untuk mengurangi kewajibannya.

OECD (*Organisation for Economic Co-operation and Development*) dan G20 telah mendorong implementasi berbagai kebijakan untuk menekan praktik BEPS, termasuk melalui penerapan Pillar 1 dan Pillar 2 dalam Kesepakatan Pajak Global. Namun, efektivitas implementasi kebijakan ini di Indonesia masih perlu

ditingkatkan, terutama dalam hal penguatan peraturan domestik serta kerja sama internasional untuk mengidentifikasi dan mengawasi transaksi yang mencurigakan.

Laporan DJP menyebutkan bahwa potensi pajak yang dapat dideteksi atas kasus penghindaran pajak saat ini hanya sekitar 8,92% dari total potensi pajak yang seharusnya bisa diperoleh. Hal ini menunjukkan bahwa regulasi anti-penghindaran pajak di Indonesia masih terbatas dan sering kali bersifat sangat spesifik, sehingga masih ada celah hukum yang memungkinkan wajib pajak untuk melakukan tax avoidance dengan berbagai strategi.

Pemerintah Indonesia telah berupaya memperkuat regulasi perpajakan dengan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) serta penerapan *automatic exchange of information* (AEOI) untuk meningkatkan transparansi pajak internasional. Namun, upaya ini masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk rendahnya tingkat kepatuhan pajak, keterbatasan sumber daya dalam pengawasan, serta kurangnya integrasi data antara otoritas pajak dan entitas lain yang berkaitan dengan transaksi bisnis internasional (DDTC, 2020).

Fenomena lainnya yaitu pada tahun 2019, PT Adaro Energy Tbk (Adaro), salah satu perusahaan tambang batu bara terbesar di Indonesia, menjadi sorotan setelah laporan dari organisasi nirlaba Global Witness menuduh perusahaan tersebut melakukan praktik *transfer pricing* melalui afiliasinya di Singapura, Coaltrade Services International Pte. Ltd.. Laporan tersebut mengklaim bahwa Adaro memindahkan sebagian keuntungannya ke Coaltrade untuk mengurangi kewajiban pajak di Indonesia. Nilai pajak yang diduga dihindari oleh Adaro mencapai USD 125 juta atau sekitar Rp 1,75 triliun.

Menanggapi tuduhan tersebut, Direktur Utama Adaro, Garibaldi Thohir, menegaskan bahwa perusahaannya selalu mematuhi peraturan perpajakan Indonesia dan bersikap transparan dalam pelaporan keuangan. Ia menyatakan bahwa otoritas pajak Indonesia, yaitu Direktorat Jenderal Pajak (DJP), adalah pihak yang berwenang untuk menilai kepatuhan pajak perusahaan. Garibaldi juga menekankan pentingnya tidak terpengaruh oleh opini dari institusi luar tanpa verifikasi dari otoritas terkait di Indonesia.

Menteri Keuangan saat itu, Sri Mulyani Indrawati, juga memberikan tanggapan terkait isu ini. Beliau menyatakan bahwa Adaro telah menunjukkan sikap transparan dalam urusan perpajakan dan selalu berkoordinasi dengan DJP. Sri Mulyani menekankan bahwa pemerintah akan terus memantau dan memastikan bahwa setiap perusahaan memenuhi kewajiban pajaknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kasus ini menyoroti tantangan yang dihadapi oleh otoritas pajak dalam mengawasi praktik *transfer pricing*, terutama yang melibatkan perusahaan multinasional dengan entitas di berbagai yurisdiksi. *Transfer pricing* menjadi masalah penting karena dapat digunakan untuk mengalihkan laba ke negara dengan tarif pajak lebih rendah, sehingga mengurangi pendapatan pajak negara asal. Oleh karena itu, diperlukan upaya kolaboratif antara pemerintah dan sektor swasta untuk memastikan praktik perpajakan yang adil dan transparan, serta mencegah penghindaran pajak yang merugikan penerimaan negara.

Kasus lainnya dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengendus praktik *transfer pricing* dalam ekspor ilegal 5 juta ton bijih nikel ke China yang terjadi antara Januari 2020 hingga Juni 2022. Praktik ini terindikasi sebagai bentuk penghindaran pajak yang menyebabkan potensi kerugian negara hingga Rp14,5 triliun, dengan kehilangan pendapatan dari royalti dan bea keluar sekitar Rp575 miliar. Meski pemerintah telah melarang ekspor bijih nikel melalui Permen ESDM No. 11/2019 sejak 1 Januari 2020, aktivitas ekspor tetap berlangsung melalui pelabuhan-pelabuhan kecil di wilayah timur Indonesia, seperti Morowali (Sulawesi Tengah) dan Halmahera Tengah (Maluku Utara).

Menurut KPK, praktik ini dilakukan dengan memanipulasi harga jual nikel ke bawah. Harga ekspor hanya dilaporkan sekitar USD 30 per ton, jauh di bawah harga pasar USD 100–120 per ton. Perusahaan-perusahaan dengan izin usaha pertambangan (IUP) dan smelter diduga sengaja mengatur volume dan harga jual ke afiliasi mereka di luar negeri guna menekan beban pajak dalam negeri — sebuah skema klasik transfer pricing.

Deputi Pencegahan KPK, Pahala Nainggolan, menilai sistem pengawasan seperti Simbara (Sistem Mineral dan Batu Bara), yang diluncurkan pada 2022 untuk mengintegrasikan data IUP dan smelter, masih menyisakan banyak celah. Bahkan, disebut bahwa pembeli ore ilegal tersebut adalah pihak yang juga memiliki smelter dan IUP, sehingga mudah mengatur volume dan harga jual secara internal. Kepala Satgas KPK, Dian Patria, menambahkan bahwa indikasi ekspor ilegal terungkap lewat data dari Bea Cukai China, yang mencatat volume impor bijih nikel dari

Indonesia selama periode larangan tersebut, meskipun data itu tidak menyebutkan asal daerah ekspor secara spesifik (Suryani & Associate, 2023).

Faktor pertama yang menjadi indikasi dalam penghindaran pajak yaitu *Thin Capitalization*. Menurut Olivia & Murtanto, (2022) menjelaskan bahwa faktor utama pendorong praktik penghindaran pajak ialah *Thin Capitalization*. *Thin Capitalization* artinya suatu praktik dengan membuat struktur utang jauh lebih besar dibandingkan dengan modal perusahaan, ketika jumlah pinjaman perusahaan meningkat maka akan menyebabkan beban bunga meningkat dan penghasilan kena pajak menurun, sehingga akan berpengaruh terhadap pendapatan yang diperoleh oleh perusahaan (Curry & Fikri, 2023). Menurut Waluyo & Doktoralina, (2018) dengan banyaknya afiliasi dan anak perusahaan yang terbesar diberbagai negara, maka terdapat peluang perusahaan multinasional untuk melakukan *Thin Capitalization*.

Pendanaan dalam suatu perusahaan dimungkinkan dilakukan melalui dua cara yaitu melalui utang (*debt*) ataupun modal (*equity*) Sari et al., (2021). Sedangkan untuk menentukan metode paling sesuai dari kedua metode tersebut tentu dibutuhkan pemahaman yang memadai terhadap implikasi perpajakannya. Cara perusahaan melakukan pendanaan akan memberikan pengaruh yang cukup signifikan pada jumlah keuntungan yang dilaporkan untuk tujuan perpajakan. *Thin Capitalization* ini sering dimaksudkan pada situasi di mana perusahaan melakukan pendanaan melalui tingkat utang yang tinggi dibandingkan modal yang dimiliki atau sering disebut "*highly leveraged*" (Ayuningtyas & Pratiwi, 2022).

Peraturan perpajakan di beberapa negara termasuk Indonesia secara khusus mengizinkan pengurangan biaya pinjaman atas utang dalam menghitung jumlah penghasilan kena pajak Togatorop & Tambunan, (2020). Oleh karena itu, dalam taraf yang cukup besar pendanaan melalui utang (*debt financing*) terlihat lebih atraktif bagi pemegang saham dibandingkan pendanaan melalui modal (*equity financing*). Menurut Olivia & Murtanto, (2022) bahwa *Thin Capitalization* yaitu bentuk modal kecil Togatorop & Tambunan, (2020). Oleh karena itu, dalam taraf yang cukup besar pendanaan melalui utang (*debt financing*) terlihat lebih atraktif bagi pemegang saham dibandingkan pendanaan melalui modal (*equity financing*). Menurut Olivia & Murtanto, (2022) bahwa *Thin Capitalization* yaitu bentuk modal kecil oleh perusahaan namun mendapatkan pinjaman hutang yang besar. (Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-25/PJ/2017) Tentang Pelaksanaan penentuan besarnya perbandingan antara utang dan modal perusahaan untuk keperluan perhitungan pajak penghasilan dan tata cara pelaporan utang swasta luar negeri.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Prastiwi & Ratnasari, (2019), Nadhifah & Arif, (2020), Sueb, (2020) menyatakan bahwa *Thin Capitalization* berpengaruh dan signifikan terhadap penghindaran pajak. Namun tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Arifah & Arieftiara, (2021), Pangestu et al., (2024), Latif & Ajimat, (2023) menyatakan bahwa *thin capitalization* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Faktor kedua dalam penelitian ini yang membahas pengaruh penghindaran pajak yaitu *Tunneling Incentive*. *Tunneling Incentive* adalah perilaku yang dilakukan oleh pemegang saham mayoritas dalam suatu perusahaan untuk

mentransfer aset atau laba dari perusahaan tersebut demi kepentingan pribadi pemegang saham mayoritas, sering kali dengan mengorbankan pemegang saham minoritas (Ayshinta et al., 2019). Pemegang saham mayoritas dapat memanfaatkan kontrol mereka terhadap kebijakan operasional perusahaan untuk mengalihkan sumber daya, seperti keuntungan dan aset, kepada diri mereka sendiri (Amerieska, 2024). Hal ini dapat menciptakan ketidakadilan bagi pemegang saham minoritas yang tidak memiliki kekuatan untuk mencegah tindakan tersebut (Aditya & Muskibah, 2020)

Praktik *tunneling incentive* sering kali terkait dengan strategi penghindaran pajak, di mana perusahaan berusaha meminimalkan beban pajak dengan melakukan *transfer pricing* yang tidak sesuai dengan nilai pasar (Sa'diah & Afriyenti, 2021). Perusahaan dapat memindahkan keuntungan ke negara dengan tarif pajak yang lebih rendah melalui manipulasi harga transaksi antar perusahaan afiliasi (Wahyudi & Fitriah, 2021).

Penelitian Ratnandari & Achyani, (2023), Nokiyanti & Ernawati, (2023), Rahayu & Handayani, (2023) menyimpulkan bahwa *tunneling incentive* berpengaruh terhadap *tax avoidance*, sedangkan penelitian Mei & Ristiyana, (2024), Imaniah, (2023), Nurdianti et al., (2024) menyimpulkan bahwa *tunneling incentive* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Faktor lain yang mempengaruhi penghindaran pajak yaitu *transfer pricing*. Utami & Irawan, (2022) mendeskripsikan *transfer pricing* sebagai manfaat pajak ataupun keuangan yang diperoleh ketika perusahaan memanfaatkan perbedaan ekonomi, keuangan, dan peraturan antar wilayah yurisdiksi yang berbeda. Manfaat

tersebut dapat diperoleh karena transaksi antar pihak berelasi yang berlokasi di berbagai wilayah yurisdiksi perpajakan memberikan kesempatan yang cukup besar untuk melakukan penghindaran pajak

Transfer pricing dapat terjadi didasarkan pada motivasi manajemen untuk menghindari pajak atau perilaku oportunistik, terutama untuk melakukan transfer kekayaan di antara pihak-pihak terkait. *Transfer pricing* menjadi isu yang penting baik bagi Wajib Pajak maupun otoritas pajak, karena ketentuan transfer pricing pada akhirnya akan menentukan negara mana yang diuntungkan untuk memajaki laba yang dihasilkan oleh perusahaan yang menjalankan usahanya di lebih dari satu negara (Aryati & Harahap, 2021).

Transfer pricing layak digunakan sebagai variabel intervening dalam penelitian ini karena secara teoritis dan empiris memiliki peran penting dalam menjembatani pengaruh antara thin capitalization dan *tunneling* incentive terhadap *tax avoidance*. *Thin capitalization* yang terjadi ketika perusahaan menggunakan proporsi utang yang tinggi dibandingkan ekuitas dapat menurunkan laba kena pajak melalui beban bunga yang dibayarkan ke entitas afiliasi. Dalam praktiknya, bunga atas utang tersebut sering kali ditentukan melalui mekanisme transfer pricing. Demikian pula, *tunneling incentive*, yang mencerminkan dorongan pemegang saham mayoritas untuk mentransfer kekayaan dari perusahaan kepada pihak yang terafiliasi, seringkali dilakukan melalui manipulasi harga dalam transaksi afiliasi lintas yurisdiksi. Oleh karena itu, *transfer pricing* menjadi saluran utama yang memungkinkan kedua faktor tersebut memengaruhi tingkat penghindaran pajak.

Sejalan dengan pandangan Utami & Irawan (2022), *transfer pricing* dimanfaatkan perusahaan untuk memperoleh keuntungan fiskal dari perbedaan aturan perpajakan antar negara. Hal ini diperkuat oleh temuan Aryati & Harahap (2021) yang menekankan bahwa *transfer pricing* digunakan sebagai alat untuk melakukan pergeseran laba (*profit shifting*) antar yurisdiksi sehingga mengurangi beban pajak global suatu grup usaha. Bahkan menurut Dirjen Pajak, sekitar 60% dari transaksi lintas negara di Indonesia merupakan transaksi afiliasi yang berpotensi mengandung praktik *transfer pricing*. Oleh karena itu, dalam konteks penelitian ini, transfer pricing sangat relevan untuk digunakan sebagai variabel intervening karena mampu menjelaskan mekanisme bagaimana pengaruh *thin capitalization* dan *tunneling incentive* diteruskan hingga berdampak pada *tax avoidance*.

Penelitian Juliana & Stiawan, (2022), Sianturi & Sanulika, (2023), (Nurrahmi & Rahayu, 2020) menyimpulkan bahwa *transfer pricing* berpengaruh terhadap *tax avoidance*, sedangkan penelitian Arlita & Meihera, (2024), Istiqomah & Cahyono, (2024), Sari & Setyawati, (2025) menyimpulkan bahwa *transfer pricing* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk membuat penelitian dengan judul **“Pengaruh *Thin Capitalization* dan *Tunneling Incentive* Terhadap *Tax Avoidance* Dengan *Transfer Pricing* Sebagai Variabel Intervening (Studi Pada Perusahaan Sektor Energi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2019 - 2023)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka dapat dibentuk rumusan masalah pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah *thin capitalization* berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan energi yang terdaftar di BEI Tahun 2019 – 2023?
2. Apakah *tunneling incentive* berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan energi yang terdaftar di BEI Tahun 2019 – 2023?
3. Apakah *transfer pricing* berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan energi yang terdaftar di BEI Tahun 2019 – 2023?
4. Apakah *thin capitalization* berpengaruh terhadap *tax avoidance* melalui *transfer pricing* pada perusahaan energi yang terdaftar di BEI Tahun 2019 – 2023?
5. Apakah *tunneling incentive* berpengaruh terhadap *tax avoidance* melalui *transfer pricing* pada perusahaan energi yang terdaftar di BEI Tahun 2019 – 2023?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari adanya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh *thin capitalization* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan energi yang terdaftar di BEI Tahun 2019 – 2023.
2. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh *tunneling incentive* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan energi yang terdaftar di BEI Tahun 2019 – 2023.
3. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh *transfer pricing* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan energi yang terdaftar di BEI Tahun 2019 – 2023.

4. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh *thin capitalization* terhadap *tax avoidance* melalui *transfer pricing* pada perusahaan energi yang terdaftar di BEI Tahun 2019 – 2023.

5. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh *tunneling incentive* terhadap *tax avoidance* melalui *transfer pricing* pada perusahaan energi yang terdaftar di BEI Tahun 2019 – 2023.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Pengembangan Keilmuan

Penelitian ini memberikan kontribusi akademik dalam memperluas pemahaman mengenai praktik perpajakan di sektor energi, khususnya terkait *thin capitalization*, *tunneling incentive*, *transfer pricing*, dan *tax avoidance*. Dengan menganalisis hubungan antara faktor-faktor tersebut, penelitian ini dapat memperkaya literatur yang berkaitan dengan strategi pengelolaan pajak perusahaan dan kepatuhan perpajakan di Indonesia. Selain itu, hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi studi lanjutan mengenai optimalisasi regulasi perpajakan yang dapat mencegah praktik penghindaran pajak yang merugikan negara.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini bermanfaat bagi berbagai pemangku kepentingan, termasuk otoritas pajak, investor, dan manajemen perusahaan energi. Bagi otoritas pajak, hasil penelitian ini dapat menjadi dasar untuk menyusun kebijakan yang lebih efektif dalam mengawasi dan mencegah praktik *transfer pricing* yang berisiko mengarah pada penghindaran pajak. Bagi investor,

pemahaman tentang pengaruh faktor-faktor tersebut terhadap kebijakan perpajakan perusahaan dapat membantu dalam pengambilan keputusan investasi yang lebih bijak. Sementara itu, bagi manajemen perusahaan energi, penelitian ini dapat memberikan wawasan dalam menyusun strategi bisnis yang lebih transparan dan sesuai dengan regulasi perpajakan yang berlaku.

3. Manfaat Kebijakan

Penelitian ini memberikan manfaat kebijakan yang signifikan, terutama bagi pemerintah dan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam merumuskan regulasi perpajakan yang lebih ketat terhadap praktik penghindaran pajak melalui *thin capitalization*, *tunneling incentive*, dan *transfer pricing*, khususnya di sektor energi yang strategis. Temuan ini dapat digunakan untuk meningkatkan pengawasan terhadap struktur permodalan dan transaksi afiliasi perusahaan, serta mendorong transparansi dan keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia (BEI). Selain itu, penelitian ini juga bermanfaat bagi Kementerian ESDM sebagai bahan evaluasi terhadap kebijakan investasi dan aliran dana di sektor energi, serta memberikan kontribusi bagi pembuat kebijakan fiskal nasional dalam mengantisipasi praktik *base erosion and profit shifting* (BEPS). Lebih lanjut, hasil studi ini dapat mendukung lembaga pengawas dan penegak hukum seperti BPK dan KPK dalam mengidentifikasi pola manipulatif dalam praktik perpajakan lintas entitas yang berpotensi merugikan penerimaan negara.